

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, M., & Al-Azhar, M. F. (2019). “Efektivitas Manajemen Risiko Pembiayaan di BNI Syariah Cabang Surabaya dalam Pengendalian Pembiayaan Bermasalah”. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 6(1), 19.
- Azharsyah, R. A. dan I. (2017). Analisis Solutif Pembiayaan Bermasalah di Bank. *Analisis Solutif Pembiayaan Bermasalah Di Bank*, 10.
- Damisa, A. (2018). “Proses Penyelamatan Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Analisis Jaminan (Studi Kasus di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan)”. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 4(1), 124.
- Endah, Ayu. (2020). “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Btpn Syariah Palangka Raya”. Palangkaraya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol.4 No.1*
- Hariyanto, A., Asra, M., & Al-Hanun, W. (2018). “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia”. *Lisan Al-Hal*, 12(2), 329–346.
- Harmoko, I. (2019). “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”. *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law*, 2(2), 61–80.
- Hasnita, N. (2020). *Sarah, Nevi Hasnita, Isnaliana | Analisis Penerapan Manajemen Risiko. 1.*
- Hayatul Millah, & Moh Nurul Amrullah D. (2019). “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Akad Murabahah yang Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan”. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2).
- Hulam, T., & Azani, M. (2016). “Penjadwalan Kembali ( Rescheduling ) Tagihan Murabahah Di Bank Rakyat Indonesia Syariah ( BRIS )”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 60–74.
- Irham Fahmi (2010). “Manajemen Risiko, Teori, Kasus, Solusi”. Bandung : Alfabeta
- Istiqlal, A., Suparno, S., & Suciningtyas, S. (2019). “Metode Penyelesaian Kasus Kredit Bermasalah Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Pt. Bpr Weleri Makmur Cabang Kudus)”. *Jurnal Suara Keadilan*, 18(2).
- Iqbal, S. M., & Bakar, A. A. (2020). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol.4 No.1. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*, 4(1).
- Kasmiah, H. K. dan. (2020). “Efektivitas Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kcp Kolaka”. *Ekonomi Bisnis Syariah*, 3, 304–316.

- Khoirunnisa, N. ur A. (2018). *“Implementasi Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Muamalat iB pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Mas Mansyur Surabaya”*. (Skripsi), Surabaya: FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Kholiq, A., & Rahmawati, R. (2020). Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 282–316.
- Lestari, E. A., & Alexandro, R. (2020). *“Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Btpn Syariah Palangka Raya”*. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4(1), 16–29.
- Nafi’ah, E. A., & Widyianingsih, B. (2021). *“Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Jombang”*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(4), 474.
- Nurhayati sri, Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Osmad Muthaher (2012). *“Akuntansi Perbankan Syariah”*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Patilima, Hamid. 2007. *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Jakarta: Alfabeta.
- Pujiwidodo, Dwiyatmoko. 2016. *“Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang Laporan”*. Purwokerto
- Prastowo, Andi. 2011. *“Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian”*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Salamah, A. dan A. H. (2018). *“Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah di Bank Syariah”*. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 31.
- Saputra, B. (2019). *Meningkatkan Tingkat Likuiditas Pada Bank Raden Intan Lampung 1440 H / 2019 M*.
- Setiawati, N. U. (2021). *“Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Nasabah UMKM Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)”*. *Notaire*, 4(2), 235.
- Shindy Marcela Nasir, S. S. (2015). *“Penerapan Akuntansi Murabahah Terhadap Syariah Mandiri Cabang Luwuk”*. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, XIX(01), 109–128.
- Sugiyono. 2009. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”*. Bandung: Alfabeta
- Turmudi, M. (2016). *“Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan”*. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, I, 56–74.

- Widyawati, T. I. (2018). “Analisis Tingkat Efektivitas Pemberian Kredit Di Bank Bpr Cabang Tangerang”. *JMB : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 7(2), 61–68.
- Yasin, R. M., & Muhammad, R. (2020). “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah : Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”. *Human Falah*, 7(2), 170–189.
- Yulinartati. (2016). “Pengaruh Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (Csr Disclosure) Berdasarkan Shariah Enterprise Theory (Studi Empiris Bank Syariah Di Indonesia)”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 1(1).



